



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, disampaikan bahwa Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang diemban menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*).

Mojokerto, 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. TEGUH GUNARKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680327 198809 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PENYUSUNAN	1
C. DASAR HUKUM	1
D. METODE PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP	2
E. PENJELASAN UMUM	3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV : PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	68

Lampiran :

Lampiran I : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Lampiran II : Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Lampiran III : Capaian Rencana Aksi Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Lampiran IV : Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kab.
Mojokerto

Lampiran VI : Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021

Lampiran VII : Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

Lampiran VIII : Laporan Kinerja Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Mojokerto

Lampiran IX : Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR TABEL

- 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan Realisasi Nasional
- 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.7 Alokasi Sasaran per Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
- 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan rencana jangka menengah yang memuat suatu pernyataan visi dan misi yang diemban serta yang harus dicapai pada akhir tahun 2021, Sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 terdapat 6 (enam) sasaran, 9 (sembilan) indikator sasaran. Informasi capaian kinerja setiap sasaran dan sumberdaya anggaran yang dihabiskan menghasilkan informasi tingkat efisiensi tahun 2021 sebesar 20,93% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,99%

Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berusaha meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan. Namun disadari pada Tahun 2021 ini capaian realisasi anggaran masih belum maksimal karena adanya beberapa kendala yang tidak bisa dihindari baik dari internal maupun eksternal diantaranya pandemi covid 19. Untuk tahun mendatang akan selalu berusaha meningkatkan kinerja guna lebih mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pasal 21 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan oleh kepala OPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 10, pasal 17, pasal 20 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.

D. Metode Penyusunan dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dengan menekankan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran atrategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan terget jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

E. Penjelasan Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, disebutkan bahwa tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto menjalankan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
1. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :

- a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Pengawasan Ekonomi Mikro dan Sumber Daya Alam.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- 1) Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.
4. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian terkait.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 pada masing-masing Bagian di keasistenan adalah sebagai berikut :

1. **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

1.1 BAGIAN PEMERINTAHAN

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

- e. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan kerja sama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.2 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 BAGIAN HUKUM

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- d. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan, dokumentasi dan informasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan SDA, dan administrasi pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan SDA, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA, dan administrasi pembangunan;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

2.1 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;
- b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;
- c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan, pengawasan ekonomi mikro dan SDA;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan

di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

2.3 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah untuk penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- f. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi masing - masing Bagian dalam rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :

3.1 BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam

melaksanakan peyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. perumusan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3.2 BAGIAN ORGANISASI

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

- d. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

3.3 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

3.4 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlampir pada lampiran I.

SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas dan dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :

Jumlah Pegawai (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Bagian / Unit Kerja	Pendidikan Formal							Jml
		SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-		-	1	-	1
2	Staf Ahli	-	-	-	-	-	3	-	2
3	Asisten	-	-	-	-	-	3		3
4	Bagian Pemerintahan	-	-	4	-	2	3	-	9
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	8	2	3	-	-	13
6	Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan	-	-	6	2	10	1	-	19
7	Bagian Perekonomian dan SDA	-	-	1	-	5	3	-	9
8	Bagian Adm. Pembangunan	-	-	2	-	4	2	-	8
9	Bagian Umum	2	1	10	-	11	1	-	25
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	3	1	6	3	-	13
11	Bagian Organisasi	-	-	2	-	4	2	-	8
12	Bagian Hukum	-	-	2	-	6	5	-	13
13	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	2	17	2	-	21
JUMLAH		2	1	38	7	75	22	-	145

2. Sumber Daya Keuangan

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		48.393.086.042
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.310.000
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.165.000
		b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.145.000

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.913.032.943
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.877.277.943
		b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.755.000
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.568.250.498
		a	Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.032.000
		b	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.448.218.498
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7.923.844.800
		a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.541.300
		b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	493.683.500
		c	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000
		d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	997.800.000
		e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000
		f	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.970.000.000
		g	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	647.600.000
		h	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.317.220.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah		200.000.000
		a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550.891.000
		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.120.000
		b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.771.000
		c	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000
		d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000

	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.790.000.000
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700.000.000
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.420.000.000
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	215.000.000
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.000.000.000
	e	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000
	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000.000
	8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.308.717.000
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	184.331.000
	b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.526.000
	c	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.180.000
	d	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	99.680.000
	9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.090.000.000
	a	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	675.000.000
	b	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	300.000.000
	c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	115.000.000
	10	Penataan Organisasi	1.724.317.801
	a	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	548.109.251
	b	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	395.770.000

		c	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	458.835.750
		d	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	142.085.000
		e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179.517.800
	11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.281.722.000
		a	Fasilitasi Keprotokolan	354.000.000
		b	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.823.222.000
		c	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	104.500.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			20.517.390.534
	1	Administrasi tata pemerintahan		1.420.251.784
		a	Penataan Administrasi Pemerintahan	232.475.000
		b	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	675.326.784
		c	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	512.450.000
	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		16.187.500.000
		a	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.218.000.000
		b	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	12.319.500.000
		c	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	650.000.000
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.909.638.750
		a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	935.892.750
		b	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.128.952.000
		c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	844.794.000
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			12.341.503.219
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.430.000.000

	a	Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	550.000.000
	b	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	635.000.000
	c	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	245.000.000
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		725.274.000
	a	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	158.720.000
	b	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	303.084.000
	c	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	263.470.000
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		768.166.425
	a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	339.917.425
	b	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	278.249.000
	c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000
4	Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam		9.418.062.794
	a	Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	9.418.062.794
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		519.280.000
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		519.280.000
	a	Penyusunan Standar Harga	519.280.000
TOTAL			81.771.259.795

Sedangkan peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel daftar inventaris Sekretariat Daerah berikut

DAFTAR INVENTARIS SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sarana Prasana Kantor	Jumlah (unit)
1	Kendaraan Bus	4

2	Kendaraan Truk	2
3	Kendaraan Pick Up	5
4	Kendaraan Box	3
5	Kendaraan Roda Empat	104
6	Kendaraan Roda Dua	49

Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

Reformasi Birokrasi menjadi isu yang menjadi prioritas seluruh lembaga pemerintah di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam RPJMD 2021-2026 agenda Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam mewujudkan birokrasi yang handal. Arah perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu dari kondisi birokrasi yang tidak efektif menuju birokrasi modern mensyaratkan adanya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issued*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto di antaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal Setda Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur kekuatan dan unsur kelemahan yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.

a. Unsur Kekuatan (*Strength*)

- ✓ Adanya pembagian tugas yang jelas antar subbagian berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mojokerto.
- ✓ Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas.
- ✓ Ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- ✓ Ketersediaan sarana komunikasi, transportasi, dan peralatan kerja.

b. Unsur Kelemahan (*Weakness*)

- ✓ Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
- ✓ Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata persuratan.
- ✓ Kurang optimalnya koordinasi antar subbag

- ✓ Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.
- ✓ Sistem pelaporan yang kurang tepat waktu.

2. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto juga dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur peluang dan unsur ancaman, karena berada diluar lingkungan Organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Organisasi dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. **Unsur Peluang (*Opportunities*)**

- ✓ Adanya dukungan anggaran dalam APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan prima.
- ✓ Adanya wacana diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
- ✓ Dukungan teknologi informasi yang semakin cepat.
- ✓ Adanya fasilitasi dan pembinaan intensif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
- ✓ Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

b. **Unsur Ancaman (*Threat*)**

- ✓ Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
- ✓ Kurang tertibnya administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- ✓ Belum maksimalnya fungsi dan kinerja Kelompok Budaya Kerja bagi aparatur pemerintah.
- ✓ Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal.
- ✓ Pemanfaatan analisis jabatan belum pegawai.
- ✓ Banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang overlapping dari pemerintah pusat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud atas tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Perubahan Renstra Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel. 2.1.1

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Kategori Baik (BB)
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	66
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Kategori Baik
		Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65
		Indeks Profesionalitas ASN	Kategori Baik
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Opini atas LKPD	WTP
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Kategori Baik
4	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	48%

Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	49.524.365.758	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.541.975.000	APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	3.085.120.000	APBD
	Jumlah	72.151.460.758	APBD

Tabel. 2.1.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,38
1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%

	Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada Perbankan serta Optimalisasi Penerimaan PAD		
2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1 %
		Nilai TPID	60
		Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	100%
3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	(BB) 76,00
3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80,00
		Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(B) 70
3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2
3.3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%
3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2

Tabel. 2.1.2

Daftar Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	48.393.086.042	P APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.517.390.534	P APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	12.341.503.219	P APBD
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	519.280.000	P APBD
	Jumlah	81.771.259.795	P APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Secara Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2026. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 6 (*enam*) *Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja*. Tahun 2021 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Mojokerto. Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka terjadi perubahan RPJMD dari RPJMD 2016-2021 menjadi RPJMD 2021-2026. Adapun Pencapaian Kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto
Tahun 2021

No	Renstra Periode 2016-2021					No	Renstra Periode 2021 - 2026				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.						Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.				
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	4 (80)	70,33	87,91%	1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,38	65,33	99,92%
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat	98%	100%	102%	1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	70,33	99,50%

		peribadatan					Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi					
	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.							Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	A (80,01)	75,38	99,18%	2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%	0,53%	53%	
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98%	2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1 %	0,53%	100%	
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%			Nilai TPID	60	60	100%	
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan	79	84,2	105,25%			Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	5	5	100%	
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	55,9	67%		Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.					
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%	3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	BB 76,00	75,38	99,18%	
2.4	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%	3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98%	
		Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%			Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%	
2.5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan				3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%	
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti				3.3	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%	
						3.4	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%	

Analisa sasaran kinerja berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 dan RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pada RPJMD 2016 – 2021 Sasaran Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dengan indikator kinerja Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% Hal ini dikarenakan pengajuan pembangunan tempat peribadatan telah disetujui dan sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan antara lain tanah yang akan dibangun tempat peribadatan bukan tanah milik Pemerintah. Setelah terjadi perubahan RPJMD Sasaran tersebut menjadi Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 99% kategori “baik”. Meski Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) belum mencapai target namun belum mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi, dilaksanakannya kegiatan yang berupaya membina dan meningkatnya mental spritual masyarakat melalui kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan.
2. Sasaran Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan 2 indikator yaitu :
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah realisasi yang diperoleh adalah A (83,98) melebihi target yang ditetapkan yaitu BB (80,00) sehingga capaian kinerja sebesar 105% kategori “sangat baik”. Ada beberapa kenaikan nilai pada komponen SAKIP Sekretariat Daerah yaitu pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja
 2. Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, realisasi yang diperoleh adalah CC (55,54) sedangkan target yang ditetapkan yaitu B (70) sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 79,34% kategori

“baik”. Pada RPJMD 2021 – 2026 kedua indikator tersebut tetap digunakan namun berada di misi 3 dengan sasaran Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

3. Sasaran Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda dengan indikator Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan realisasi yang diperoleh 84,2 sehingga capaian kinerja sebesar 105,25 % kategori “sangat baik”. Hal ini karena telah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang menggunakan digitalisasi. Salah satunya adalah Permen Simela dari Puskesmas Bangsal yang mendapatkan penghargaan di Tingkat Provinsi.

Pada RPJMD 2021 – 2026 Sasaran dan Indikator tersebut tidak lagi digunakan dalam Sasaran Sekretariat Daerah.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) karena terkendala belum keluarnya nilai EKPPD, maka nilai EKPPD diasumsikan tetap seperti tahun 2018 yaitu 3,3 dengan capaian kinerja 103% kategori “sangat baik”. Keberhasilan capaian indikator ini karena ketersediaan dan kevalidan data pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) . Pada RPJMD 2021 – 2026 sasaran dan indikator tersebut tetap digunakan namun berada di misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
5. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan 2 indikator yaitu :
 1. Presentase belanja pegawai realisasi yang dihasilkan yaitu 24% sedangkan target <48% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% kategori “baik”. Realisasi ini telah sesuai dengan aturan bahwa realisasi belanja pegawai tidak boleh melebihi 50% dari total belanja.
 2. Maturitas Penerapan UKPBJ dengan realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja 100%, Hal ini dapat tercapai karena beberapa factor antara lain : adanya Kerjasama antar personil

dalam UKPBJ dalam pemenuhan dokumen capaian aksi pemenuhan pemberantasan korupsi (MCP KPK), adanya SOP PBJ yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian maturitas UKPBJ, kebijakan Pemerintah dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dapat menambah jumlah personil pembentukan pokja permanen.

Selanjutnya pada RPJMD 2021 – 2026 kedua indikator tersebut tetap digunakan namun berada pada misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk indikator realisasi belanja pegawai. Sedangkan indikator Maturitas Penerapan UKPBJ berada pada Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

6. Sasaran Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi dengan 2 indikator yaitu Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan dan Indikator Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti sudah tidak digunakan dalam RPJMD 2021 – 2026.

Setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka ditetapkan RPJMD 2021-2026 dengan adanya tambahan misi yaitu di misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan dengan Sasaran Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian yang didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu :

1. Indikator Rasio Laba BUMD Terhadap PAD, target yang ditentukan adalah 1% realisasi yang dihasilkan 0,53% sehingga capaian kinerja 53%.
2. Indikator Nilai TPID, capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 60, hal ini karena telah dilakukan beberapa agenda kegiatan yang terkait dalam penanganan Inflasi Daerah dimana disetiap agenda kegiatan tersebut sudah memiliki skor yang sudah

ditentukan oleh Provinsi dan apabila diakumulasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

3. Indikator Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi, capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 5 kebijakan, pada tahun 2021 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah mengeluarkan 5 kebijakan terkait indikator tersebut yaitu : Raperda tentang perubahan penyertaan modal, Kebijakan perubahan perusahaan umum daerah air minum mojopahit Mojokerto, Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Mojokerto, Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan dan pemberian honorarium tim pelaksana pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai, Peraturan Bupati Mojokerto tentang Petunjuk teknis penyaluran BLT.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Berikut perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto

No	Renstra Periode 2016 - 2021					No	Renstra Periode 2021 - 2022			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2019	Realisasi 2020		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.						Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.			
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	4 (80)	69,81	69,48	1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,38	65,33
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	100%	100%	65%	1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	70,33
	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.						Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	A 80,00			2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%	0,53%

	Kabupaten Mojokerto			70,98	75,38		Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.			
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	(BB) 74,00	BB	(A) 81,38	2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1 %	0,53%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	(B) 70	87.01				Nilai TPID	60	60
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan	79	84,09	79,05			Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	5	5
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	50,54	0 (pandemic)		Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.			
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,2	3,2	3,4	3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	BB 76,00	75,38
2.4	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	15%	79%	3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80,00	(A) 83,98
		Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 2			Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(B) 70	(CC) 55,54
2.5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan	100%	100%	100%	3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	3.3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%
						3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh informasi perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Sekretariat Daerah pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

No	Renstra Periode 2016 - 2021					No	Renstra Periode 2021 - 2026				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	Tingkat kemajuan
1	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.						Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.				
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	4 (80)	70,33	87,91%	1.	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,38	65,33	99,92%
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	98%	100%	102%	1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	70,33	99,50%
	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.						Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	A (80,01)	75,38	99,18%	2.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%	0,53%	53%
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98%	2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1 %	0,53%	100%
2.2		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%	2.2		Nilai TPID	60	60	100%
2.3	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan	80	84,2	105,25%	2.3		Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	5	5	100%
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	55,9	67%		Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.				
2.4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%	3.	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	BB 76,00	75,38	99,18%
2.5	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%	3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98 %
2.6		Maturitas Penerapan	Level 2	Level 2	100%			Nilai rata-rata hasil evaluasi	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%

		UKPBJ					Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
2.7	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan				3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%
2.8		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti				3.3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%
						3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%

3.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dari sasaran diatas, dapat dibandingkan tingkat pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap sasaran target ditetapkan terhadap standar nasional sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan realisasi nasional

No	Renstra Periode 2016 - 2021				No	Renstra Periode 2021 - 2026				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Nasional		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket (+ / -)
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.					Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.				
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,33		
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	100%		1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,33		
	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan. Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.					Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	75,38		2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	0,53%		

	Kabupaten Mojokerto					Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.				
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	(A) 83,98		2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	0,53%		
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	(CC) 55,54				Nilai TPID	60		
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraa n Pelayanan	84,2				Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	5		
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,9			Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.				
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,3 *asumsi data tahun 2018		3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	75,38		
2.4	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	24%		3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(A) 83,98		
		Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2				Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(CC) 55,54		
2.5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan			3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,3 *asumsi data tahun 2018		
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti			3.3	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	24%		
					3.4	Meningkatnya fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2		

3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sesuai dengan tabel diatas disampaikan bahwa capaian kinerja sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,

terhadap kinerja tahun - tahun sebelumnya secara umum mengalami peningkatan capaian kinerja, adapun capaian kinerja sasaran tersebut adalah :

1. Indikator Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan ada 1 (satu) pengajuan pembangunan tempat peribadatan namun tidak dapat di realisasi karena tanah yang digunakan merupakan tanah inventaris Pemerintah sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, sedangkan pada tahun 2021 capaian kinerja sudah dapat mencapai 100% namun indikator yang digunakan indeks kerukunan umat beragama sesuai indikator sasaran dalam RPJMD 2021-2026 namun realisasi capaian belum sesuai target yang ditentukan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat namun tidak mempengaruhi kerukunan umat beragama juga tidak memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pada RPJMD 2016-2021 indikator Nilai SAKIP dan nilai Reformasi Birokrasi berada pada misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan. Indikator tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2019 sampai tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari beberapa komponen nilai SAKIP. Pada RPJMD 2021-2026 indikator tersebut berada pada misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Diperlukan adanya komitmen yang jelas kesungguhan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia diharapkan nilai Reformasi Birokrasi dapat mengalami kenaikan
3. Indikator Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan menurun dari tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga ada pengurangan pelayanan tatap muka Pada tahun 2021 realisasi indikator ini sudah mengalami kenaikan. Akan tetapi pada RPJMD 2016-2026 indikator ini tidak di gunakan dalam sasaran Sekretariat Daerah.
4. Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, hal ini dikarenakan

data yang disajikan pada valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada RPJMD 2021-2026 indikator ini berada pada misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

5. Indikator Persentase Belanja Pegawai mengalami kenaikan persentase pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya anggaran belanja barang jasa dan modal yang difocusing sedangkan anggaran belanja pegawai tidak mengalami refocusing sehingga persentasi yang dihasilkan tidak sesuai target serta anjuran realisasi belanja pegawai yang tidak boleh melebihi 50%, namun pada tahun 2021 realisasi kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.
6. Indikator Maturitas Penerapan UKPBJ dapat mencapai target yang telah ditentukan di setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021, hal ini tidak terlepas dari berbagai factor pendukungnya antara lain adanya Standar Operasional Prosedure Bag PBJ yang sudah diterapkan dengan baik.
7. Indikator Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan dan indikator Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti, disetiap tahun indikator ini telah mampu mencapai target pada setiap tahunnya sampai tahun 2020, namun di tahun 2021 indikator ini tidak digunakan lagi dalam Sasaran Sekretariat Daerah sesuai dengan RPJMD 2021-2026.
8. Pada indikator Rasio Laba BUMD Terhadap PAD, Nilai TPID, Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi digunakan pada Sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 dan realisasi nya sesuai target yang telah ditentukan.

Dari uraian capaian kinerja sasaran diatas dapat disampaikan bahwa tingkat realisasi secara umum mengalami peningkatan dan mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan meskipun ada beberapa sasaran yang belum diperoleh nilainya dan belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun untuk meningkatkan tingkat capaian kinerja pada tahun - tahun yang akan datang maka perlu dilakukan langkah – langkah

- a. Menyesuaikan kebutuhan dengan target yang ingin dicapai;

- b. Mencermati standar satuan harga dengan harga pasar sehingga tidak terjadi sisa anggaran yang lebih;
- c. Dilakukan efisiensi terhadap belanja pada tiap program dan kegiatan;
- d. Memperjelas SOP pada sub kegiatan serta mengimplementasikannya

3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana .

Dari sasaran dan program di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan dapat di gambarkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Renstra Periode 2016 - 2021					No	Renstra Periode 2021 - 2026				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.						Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.				
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	87,91%	92,19%	4,28%	1.	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	99,92%	92,19%	7,73%
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	102%		9,81%	1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	99,50%		7,31%
	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.						Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan				
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	99,18%	91,66%	7,52%	2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	53%	69,95%	0
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	104,98%	56,45%	35,55%	2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	53%	75,16%	0
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	79,34%			22,89%			Nilai TPID		100%
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan	105,25%	98,94%	6,31%		Kebijakan bidang perekonomian yang		100%	36,45%	63,55%

		Pelayanan						ditindaklanjuti / dievaluasi			
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67%	79,17%	0			Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.			
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	103%	90%	13%	3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	99,18%	91,66%	7,52%
2.4	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	100%	78,82%	21,18%	3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	104,98%	56,45%	35,55%
		Maturitas Penerapan UKPBJ	100%	52,40%	47,60%			Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,34%		22,89%
2.5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan				3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	103%	90%	13%
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti				3.3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	100%	78,82%	21,18%
						3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	100%	52,40%	47,60%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilakukan Analisa sebagai berikut

1. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi Program yang mengampu sasaran ini yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pada Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan capaian kinerja sebesar 99,50% dan realisasi anggaran sebesar 92,19%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,31% yang diperoleh dari pengurangan rata-rata capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran. Dengan didukung 2 subkegiatan yaitu fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social Dengan sumber dana yang ada telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung kerukunan umat salah satunya

dengan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto yang secara rutin melaksanakan pertemuan.

2. Sasaran Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian dengan 3 indikator yaitu :
 1. Rasio Laba BUMD terhadap PAD dengan capaian kinerja sebesar 53% dan capaian realisasi anggaran sebesar 69,95% sehingga terjadi efisiensi sebesar 16,95 % didukung oleh 1 subkegiatan yaitu koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
 2. Nilai TPID dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 75,16% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 24,84% dengan dukungan 1 subkegiatan yaitu sub kegiatan pengendalian, dan distribusi perekonomian dengan rincian kegiatan pengendalian inflasi daerah (TPID), telah mampu melaksanakan kinerja dengan baik, salah satunya dengan beberapa kali penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Kepala Daerah terkait pengendalian inflasi daerah
 3. Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 36,45% sehingga diperoleh efisiensi yang sangat besar yaitu 63,55 meski penyerapan anggaran tidak bisa maksimal namun tidak mempengaruhi capaian kinerja indikator. Penyerapan yang tidak maksimal tersebut dikarenakan adanya pandemic covid 19 yang membatasi pertemuan sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring selain itu juga karena regulasi cukai yang berubah – ubah. Pada indikator ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - Sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian dengan rincian kegiatan penyusunan data dinamis
 - Sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian dengan rincian kegiatan operasi bersama pemberantasan

barang kena cukai illegal dengan kantor wilayah bea cukai dan/kantor cukai setempat yang diinisiasi Pemerintah Daerah (DBHCHT)

➤ Sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro

3. Sasaran Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan 2 indikator yaitu :
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan capaian kinerja 104,98% dan realisasi anggaran sebesar 56,45% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 35,55 dengan adanya sumber dana dari 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah telah dapat disusun dengan baik dan mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sehingga diperoleh kenaikan nilai pada beberapa komponen penilaian SAKIP
 2. Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah capaian kinerja 79,34% dan realisasi anggaran sebesar 56,45% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 22,89% dengan adanya sumber dana dari 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
4. Sasaran Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) didukung 1 subkegiatan yaitu fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan capaian kinerja sebesar 103% dan realisasi anggaran sebesar 90% , maka dapat dikatakan pada kinerja ini telah mampu mencapai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dengan efisiensi sebesar 13%. Penggunaan sumber dana yang ada telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), misalnya adanya rapat-rapat seluruh OPD se Kabupaten Mojokerto, penyusunan laporan, dan koordinasi penyusunan laporan ke Provinsi.

5. Sasaran Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator Belanja Pegawai dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 78,82% sehingga terdapat efisiensi sebesar 21,18% didukung oleh 1 kegiatan yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, indikator Maturitas Penerapan UKPBJ capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 52,40% sehingga terdapat efisiensi sebesar 47,60%, meski serapan anggaran masih rendah namun tidak mempengaruhi capaian kinerja. Penyerapan yang rendah tersebut karena adanya pembatasan kegiatan karena pandemic covid 19 sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara daring .

Berdasarkan analisis capaian program / kegiatan yang telah disajikan diatas disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dapat mencapai target yang ditetapkan meskipun ada beberapa program yang belum mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik harus didukung dengan adanya anggaran yang memadai dan digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Berikut Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dari semua total anggaran sebesar Rp. 81.771.259.795 yang tersedia dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Alokasi Sasaran per Pembangunan

No	Renstra Periode 2016 - 2021				No	Renstra Periode 2021 - 2026			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2021	% Anggaran dari total		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2021	% Anggaran dari total
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.					Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.			

1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)			1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial		
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	15.537.500.000	19%	1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	15.537.500.000	19%
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.						Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	458.835.750	0,56%	2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	550.000.000	0,67%
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	42.310.000	0,05%	2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD		
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)						Nilai TPID	80.000.000
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup Pemda	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan Pelayanan	80.000.000	0,10%			Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	10.218.062.794	12,43%
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	179.517.800	0,22%	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.				
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	204.000.000	0,25%	3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	458.835.750	0,56%
2.4	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	25.257.213.943	30,89	3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	42.310.000	0,05%
		Maturitas Penerapan UKPBJ	768.166.425	0.94%			Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
2.5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan			3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	204.000.000	0,25%
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti			3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	25.257.213.943	30,89%

					3.5	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	768.166.425	0.94%
--	--	--	--	--	------------	---	---------------------------	-------------	-------

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian program dan kegiatan, sasaran, tujuan, visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mengelola anggaran belanja dengan sumber dana APBD Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran		
- Belanja Pegawai	Rp.	25.257.213.943
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	40.289.927.264
- Belanja Hibah	Rp.	11.410.000.000
- Belanja Modal	Rp.	4.814.118.588
Jumlah seluruh Anggaran	Rp.	81.771.259.795
• Realisasi Anggaran		
• Belanja Pegawai	Rp.	19.908.319.842
• Belanja Barang dan Jasa	Rp.	27.219.141.914
• Belanja Hibah	Rp.	11.410.000.000
• Belanja Modal	Rp.	3.360.424.490
Jumlah seluruh Anggaran	Rp.	81.771.259.795
Jumlah seluruh Realisasi Anggaran	Rp.	61.897.886.246
Jumlah Sisa Anggaran	Rp.	19.873.373.549

Berikut capaian realisasi pelaksanaan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 :

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2021		%
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		48.393.086.042	37.661.189.664	77,82
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.310.000	23.884.400	56,45
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.165.000	16.507.000	74,47
		1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.145.000	7.377.400	36,62
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.913.032.943	18.693.988.391	78,17
		2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.877.277.943	18.658.738.391	78,14
		2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.755.000	35.250.000	98,59
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.568.250.498	1.370.081.860	87,36
		3.1 Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.032.000	108.022.060	89,99
		3.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.448.218.498	1.262.059.800	87,15
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.923.844.800	4.750.292.951	59,95
		4.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.541.300	125.878.965	65,04
		4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	493.683.500	341.750.740	69,22
		4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.000.000	37.639.900	69,70
		4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	997.800.000	325.592.119	32,63
		4.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	218.348.270	87,34
		4.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.970.000.000	1.668.839.690	84,71
		4.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	647.600.000	234.918.700	36,28
		4.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.317.220.000	1.797.324.567	54,18
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	200.000.000	173.484.000	86,74

	5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	173.484.000	86,74
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		550.891.000	341.383.228	61,97
	6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	273.120.000	149.672.528	54,80
	6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantot	187.771.000	166.496.500	88,67
	6.3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	17.764.200	29,61
	6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	7.450.000	24,83
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.790.000.000	4.523.631.496	78,13
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	700.000.000	553.607.534	79,09
	7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.420.000.000	855.315.945	60,23
	7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	215.000.000	144.627.300	67,27
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2.000.000.000	1.712.565.346	85,63
	7.5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	223.514.550	95,11
	7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000.000	1.034.000.821	84,75
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.308.717.000	1.182.807.877	90,38
	8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	184.331.000	159.182.501	86,36
	8.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	214.526.000	202.573.300	94,43

	8.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	810.180.000	782.588.950	96,59
	8.4	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	99.680.000	38.463.126	38,59
9	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1.090.000.000	874.640.092	80,24
	9.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	675.000.000	544.260.401	80,63
	9.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	300.000.000	273.827.823	91,28
	9.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	115.000.000	56.551.868	49,18
10	Penataan Organisasi		1.724.317.801	1.562.920.721	90,64
	10.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	548.109.251	480.673.166	87,70
	10.2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	395.770.000	379.593.730	95,91
	10.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	458.835.750	420.594.150	91,67
	10.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	142.085.000	139.744.550	98,35
	10.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179.517.800	142.315.125	79,28
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.281.722.000	4.164.074.648	97,25
	11.1	Fasilitas Keprotokolan	354.000.000	350.751.700	99,08
	11.2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3.823.222.000	3.709.857.448	97,03
	11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	104.500.000	103.465.500	99,01
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		20.517.390.534	18.520.255.537	90,27
1	Administrasi tata pemerintahan		1.420.251.784	1.186.195.980	83,52
	1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	232.475.000	211.459.500	90,96
	1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	675.326.784	554.479.050	82,11
	1.3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	512.450.000	420.257.430	82,01

	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		16.187.500.000	14.855.369.500	91,77
	2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		3.218.000.000	2.055.251.350	63,87
	2.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		12.319.500.000	12.269.456.850	99,59
	2.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		650.000.000	530.661.300	81,64
	3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.909.638.750	2.478.690.057	85,19
	3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		935.892.750	649.753.631	69,43
	3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum		1.128.952.000	1.118.739.224	99,10
	3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		844.794.000	710.197.202	84,07
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			12.341.503.219	5.237.113.865	42,43
	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1.430.000.000	653.515.405	45,70
	1.1	Koordinasi , Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		550.000.000	384.711.560	69,95
	1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		635.000.000	129.655.595	20,42
	1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		245.000.000	139.148.250	56,80
	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		725.274.000	665.175.950	91,71
	2.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		158.720.000	141.077.550	88,88
	2.2	Pegendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		303.084.000	280.197.700	92,45
	2.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		263.470.000	243.900.700	92,57
	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		768.166.425	402.503.360	52,40
	3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		339.917.425	219.726.160	64,64
	3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		278.249.000	105.043.200	37,75

		3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000	77.734.000	51,82
	4	Pemantauan Kebijakan Sumberdaya Alam		9.418.062.794	3.515.919.150	37,33
		4.1	Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	9.418.062.794	3.515.919.150	37,33
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			519.280.000	484.659.680	93,33
	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		519.280.000	484.659.680	93,33
		1.1	Penyusunan Standar Harga	519.280.000	484.659.680	93,33
TOTAL				81.771.259.795	61.903.218.746	75,70

Berikut adalah uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Renstra Periode 2016 – 2021								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi Negara sekaligus pelayan masyarakat.								
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	4 (80)	70,33	87,91%	15.537.500.000	14.324.708.200	92,19
1.1	Meningkatnya Toleransi Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase pemberian bantuan pembangunan tempat peribadatan	98%	100%	102%			
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan.								
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	A (80,01)	75,38	99,18%	458.835.750	420.583.550	91,66
2.1	Meningkatnya Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98%	42.310.000	23.884.400	56,45
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%			
2.2	Meningkatnya Penguatan Area Pelayanan di Lingkup	Rata - rata Nilai IKM Penyelenggaraan	79	84,2	105,25%	80.000.000	79.148.450	98,94

	Pemda	Pelayanan						
		Rata-rata Nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83	55,9	67%	179.517.800	142.125.000	79,17
2.3	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%	204.000.000	183.600.000	90
2.4	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%	25.257.213.943	19.908.319.842	78,82
		Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%	768.166.425	402.503.360	52,40
2,5	Terjalannya hubungan kerjasama pembangunan dan ekonomi antar pemerintah daerah dan instansi	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang diimplementasikan						
		Persentase perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti						
Renstra Periode 2021 – 2026								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian %
	Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif Yang Dilandasi Nilai - nilai Keimanan dan Ketaqwaan.							
1	Meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Indeks Kesalehan Sosial	65,38	65,33	99,92%	15.537.500.000	14.324.708.200	92,19
1.1	Meningkatnya Pembinaan Pendidikan dan Mental Spiritual yang Berkepribadian yang Berdaya Tahan Terhadap Globalisasi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	70,68	70,33	99,50%			
	Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan							
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berdimensi Kerakyatan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi Yang berorientasi Pada Perbankan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD.	Persentase Peningkatan Laba BUMD terhadap PAD	1%	0,53%	53%	550.000.000	384.711.560	69,95
2.1	Meningkatnya pengembangan kebijakan perekonomian	Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1 %	0,53%	53%	80.000.000	60.129.395	75,16
		Nilai TPID	60	60	100%			
		Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti / dievaluasi	5	5	100%	10.218.062.794	3.724.593.600	36,45
	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan Dan Optimalisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.							
3	Mewujudkan Integrasi Sistem Akuntabilitas	Nilai SAKIP	BB 76,00	75,38	99,18%	458.835.750	420.583.550	91,66

	Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto							
3.1	Terwujudnya penguatan penerapan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Nilai rata-rata hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80,00	(A) 83,98	104,98%	42.310.000	23.884.400	56,45
		Nilai rata-rata hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(B) 70	(CC) 55,54	79,34%			
3.2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	3,3 *asumsi data tahun 2018	103%	204.000.000	183.600.000	90
3.3	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Belanja Pegawai	< 48%	24%	100%	25.257.213.943	19.908.319.842	78,82
3.4	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100%	768.166.425	402.503.360	52,40

C. PRESTASI

Prestasi yang didapat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah :

Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik Top 25 Provinsi Jawa Timur “Permen Simela” di Puskesmas Bangsal oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tetunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2021 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran dengan menyandingkan antara RPJMD 2016 – 2021 dengan RPJMD 2021 – 2026 Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 6 (enam) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sasaran, 4 (empat) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut :

Anggaran	Rp.	81.771.259.795
Realisasi	Rp.	61.897.886.246

Tingkat caipaian realisasi anggaran Sekretariat Daerah sebesar 75,70 %.

B. SARAN

Adapun saran demi tercapainya sasaran, program / kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan perbaikan di tahun yang akan datang, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sebagai tindak lanjut dari permasalahan – permasalahan yang ada antara lain dengan :

1. Membuat timeline penyerapan anggaran sehingga dapat terjadwal dengan baik
2. Mengupayakan efisiensi / penghematan, penyesuaian program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program / kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran sesuai anggaran kas yang ditetapkan;
3. Memaksimalkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan mengembangkan potensi kinerja yang ada;
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dan instansi terkait dmenangani permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang;
5. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai SOP yang berlaku dan mengoptimalkan penataan kelembagaan.

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pembinaan pendidikan dan mental spiritual yang berkepribadian yang berdaya tahan terhadap globalisasi		Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi dan dikoordinasikan	98%	100%	102
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		98%	100%	102
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan masyarakat yang mengikuti program pembinaan mental spiritual	113	242	214
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	4	4	100
		1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	66	77	117
		2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	56	78	139
		3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	113	83	73
2	Meningkatnya Pengembangan Kebijakan Perekonomian	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
			Rasio Laba BUMD Terhadap PAD	1%	dalam proses penilaian	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	100		
		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	Jumlah kebijakan perekonomian yang dievaluasi	4	4	100
		1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	2	100
			Nilai TPID	60	dalam proses penilaian	
		1 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3	3	100
			Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti / di evaluasi	100%	dalam proses penilaian	
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan SDA yang dilaksanakan	1	1	100
		1 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	2	2	100

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	2	100
3.	Terwujudnya Penguatan Penerapan RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto		Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	(BB) 80	(A) 83,98	104
		BAGIAN ORGANISASI				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
		<i>Penataan Organisasi</i>	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100	100	100
		1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah PD/UKPD yang menyusun LKjIP dan risalah sesuai ketentuan	57	57	100
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan			
		<i>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	Persentase Kebijakan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	100
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas , Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop	1	1	100
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Desa Penerima Bantuan keuangan Yang Terfasilitasi, Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rakor, Jumlah Peserta Pengendalian Resiko Pembangunan	189	189	100
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto, Prosentase OPD yang menginput Data SISMONTPEPRA sesuai ketentuan, Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan yang tersusun sesuai ketentuan	24	24	100
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengendalian Pelaksanaan pembangunan di Lingkungan/ Wilayah kab. Mojokerto			
		<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	Persentase Penyusunan Standarisasi Harga Pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto	4	4	100
		1. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Perkada Tentang Standart Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Aplikasi Standarisasi Harga (SIDIRGA)	4	4	100
			Nilai Rata-rata Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	(B) 70	(CC) 55,54	79
		BAGIAN ORGANISASI				

		<i>Penataan Organisasi</i>	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100	100	100
		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah PD/UKPD dengan struktur organisasi kelembagaan yang tepat fungsi tepat ukuran	56	56	100
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD/UKPD terfasilitasi pembinaan kualitas pelayanan publik dan tata laksana	56	56	100
		3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD/UKPD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP dan RB minimal baik	57	57	100
		4. Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah unit pelayanan publik hasil monitoring dan evaluasi dengan nilai minimal baik	56	56	100
		BAGIAN HUKUM				
		<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	90	106	118
		1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Desa yang dievaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa, Jumlah Peraturan yang ditetapkan, Jumlah Peserta Bintek, Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	1115	1.309	117
		2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah OPD yang dimonitoring, Jumlah Pembinaan yang dilakukan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	2320	1.260	54
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Penomoran Produk Hukum penyebarluasan produk hukum, Jumlah peraturan yang didokumentasikan, Jumlah Peserta Bintek Dokumentasi dan Jumlah Peserta Sosialisasi	969	1.425	147
4.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,2	dalam proses penilaian	
		BAGIAN PEMERINTAHAN				
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Indikator Program Perangkat daerah Yang tercapai			
		<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	Persentase kebijakan yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah	95%	100%	105
		1. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kegiatan rakor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Jumlah naskah kerjasama antar lembaga daerah dan pihak ketiga, Jumlah SPM yang telah di evaluasi, Jumlah naskah kesepakatan bersama antar daerah	30	30	100

		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah batas desa yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah batas Kecamatan yang telah selesai ditegaskan dalam 1 tahun, Jumlah Kecamatan yang telah dilakukan pembakuan, Jumlah kecamatan yang dibina, Jumlah aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik, Jumlah kegiatan Kelurahan yang terlaksana, Jumlah Kecamatan yang telah menerima pelimpahan kewenangan, Jumlah Camat yang berkinerja baik	74	74	100
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan PD yang sudah selesai dengan baik, Jumlah laporan Bupati yang selesai dengan baik, Jumlah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selesai dengan baik, Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah, Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan Otonomi Dearah, Jumlah kegiatan peringatan hari jadi Pemerintah Propinsi Jawa Timur	116	116	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Persentase Belanja Pegawai	<48%	44%	
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	95	104	109
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	12	13	108
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	12	12	100
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	90	100	111
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Yang Terpenuhi	14	14	100
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan di Sekretariat Daerah dan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang - undangan	16	16	100
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	90	99	110
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	205	203	99
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	85	100	118
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket jenis alat tulis kantor yang disediakan : kertas , tinta , ballpoint dll.	1	1	100

		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket jenis barang cetakan, penggandaan dan chinderamata yang disediakan :	6	6	100	
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12	12	100	
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12	12	100	
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	80	100	125	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa. Komunikasi , sumberdaya Air dan Listrik.	12	12	100	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan dan jasa tenaga kerja yang terpenuhi	12	12	100	
			<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi</i>	90	97	108	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH. Yang Terpenuhi	14	14	100	
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari - hari tertentu KDH/WKDH yang terpenuhi	49	47	96	
		3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perentase pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100	96	96	
			BAGIAN UMUM					
			<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>	<i>Persentase sarana perkantoran penunjang tugas pokok dan fungsi yang terpenuhi</i>	88	100	114	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen instalasi listrik/penerangan yang terpenuhi dilingkup kantor setda dan rumah dinas	90	90	100	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor dilingkup Setda	85	85	100	
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	90	90	100	
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan permohonan kedatangan tamu, rapat dan kegiatan yang dilaksanakan	90	90	100	
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>	100	100	100	
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan KDH/WKDH yang diadakan	1	1	100	
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa penunjang Administrasi perkantoran yang terpenuhi</i>	100	100	100	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Waktu Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	12	12	100	

		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase barang milik daerah penunjang tupoksi yang dipelihara</i>	75	102	136
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan mobil jabatan (KDH/WKDH)	22	30	136
		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan/perpanjangan perijinan kendaraan dinas/operasional lingkup Setda	76	83	109
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin gedung kantor yang dipelihara	300	380	127
		4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruangan yang dipelihara di rumah dinas dan gedung kantor lingkup setda	29	29	100
		5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah ruangan yang direhabilitasi dilingkup setda	29	12	41
		6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain dilingkup bupati yang dipelihara	6	6	100
		<i>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH</i>	16	50	50
		1 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah pemeliharaan kesehatan	16	8	50
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga	90	100	111
		1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas KDH	90	90	100
		2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas WKDH	90	90	100
		3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga rumah dinas Sekretaris Daerah	90	90	100
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				
		<i>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</i>	<i>Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah</i>	95	243	256
		1 Fasilitasi Keprotokolanan	Jumlah Pelayanan Keprotokolanan Kegiatan Pemerintah Daerah	250	779	312
		2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah Yang Terfasilitasi	6750	7.202	107
		3 Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang didokumentasikan	240	756	315
		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Persentase penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	2	2	100
		3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	2	2	100

6	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Maturitas Penerapan UKPBJ	Level 2	Level 2	100	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
		<i>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui UKPBJ	97	100	103	
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui UKPBJ	97	100	103	
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan operasional LPSE	12	12	100	
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang jasa	100	100	100	